

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan ulama Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni Muallim Nasrullah mengenai konflik penguasaan harta warisan peran beliau saat ada konflik penguasaan harta warisan sebagai penengah diantara permasalahan warisan dan juga pembagian harta warisan kalau ada konflik diantara mereka pembagiannya tidak mempunyai ketetapan dikarenakan pembagian harta warisan tersebut berdasarkan kesepakatan ahli waris. Hal tersebut menyebabkan peran ulama dalam penyelesaiannya penting sebagai penengah diantara konflik harta warisan.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ulama Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni Muallim Zein, mengenai konflik penguasaan harta warisan dalam kasus konflik harta warisan disebabkan diantaranya ada yang mau mendapatkan harta warisan semuanya, ada yang membagi harta warisan sesuka hatinya ada yang mendapatkan pembagian yang sama, ada yang mendapatkan harta warisan semuanya ada yang tidak mendapatkan sama sekali dan ada juga yang pembagian harta warisan yang secara harus dibayar sebagai jalan agar makin tidak terjadi konflik yang semakin besar. Sehingga hal ini menyebabkan

⁵⁵Nasrullah, Mu'allim/Ulama, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat desa telaga bamban kecamatan amuntai utara, 16 November 2023)

konflik yang terjadi diantara mereka. Walaupun sering terjadi konflik dalam penguasaan harta warisan mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Serta adapun juga konflik yang tidak bisa diselesaikan karena adanya sifat yang tidak mau mengalah.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni bapak Mansah tentang konflik penguasaan harta warisan memang bermacam-macam kasusnya dan kasus yang sering dijumpai selalu saja ada salah satu ahli waris yang mempunyai sifat tidak bersyukur dan mau menang sendiri , dan untuk penyelesaiannya pun kalau sudah ada konflik pasti ada peran ulama setempat serta orang-orang terdekat sebagai penengah kericuhan dalam konflik tersebut. Mereka menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara melibatkan penengah untuk penyelesaian konfliknya.⁵⁷

1) Kasus I

Tabel I matrik identitas ahli waris kasus I

No	Nama penerima harta waris	Jenis kelamin	Pendidikan

⁵⁶Zein, Mu'allim/Ulama, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat desa telaga bamban kecamatan amuntai utara, 16 November 2023)

⁵⁷Mansah, kepala desa, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat desa telaga bamban kecamatan amuntai utara, 16 November 2023).

1.	Alm. H. Sani (Ayah/Pewaris)	Lk	-
2.	Yamani (Anak/Ahli Waris)	Lk	SMP
3.	Iwar (Anak/Ahli Waris)	Pr	SD

a. Informan

Nama : Iwar
 Umur : 56 tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Tanggal wawancara : 17 November 2023

Pada kasus ini penulis mewawancarai, kasus konflik ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, yakni ibu iwar(ahli waris) sebagai anak perempuan terakhir dari 2 bersaudara. Berdasarkan hasil wawancara, orang tuanya (H.Sani/pewaris) wafat pada tahun 2018 meninggalkan harta warisan berupa rumah yang berukuran panjang 24 meter dan lebar 6 meter serta tanah berukuran panjang 50 meter dan lebar 8 meter dengan semua harta warisan tersebut ditaksir senilai RP. 200.000.000 kemudian mau dilaksanakan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan.

Semua ahli waris ibu Iwar dan bapak Yamani berkumpul dalam membahas pembagian harta warisan dan ibu Iwar menyarankan bahwa pembagian harta warisan dibagi secara rata saja dan kakaknya yang bernama yamani mendengar ajakan tersebut tidak mau warisan dibagi rata karena tidak ingin merasa rugi kalau warisan tersebut dibagi secara rata karena dia kakak yang tertua dan juga merasa lebih berkuasa daripada adiknya.⁵⁸

Alasan ibu Iwar ingin pembagian secara rata dikarenakan beliau merawat orang tuanya serta pernah menaikkan haji dan alasan kakaknya yamani tidak setuju dengan ajakan tersebut ialah ia mengaku hanya sedikit saja memakai harta pemberian orang tua selagi masih hidup makanya beliau menolak ajakan tersebut. Sehingga timbullah konflik kericuhan sesama saudara dan berakhir harta warisan tersebut tidak jadi dibagi akan tetapi dikuasai oleh kakaknya (Yamani) seluruhnya dan tidak memberikan bagian harta warisan sedikitpun kepada ibu Iwar.

Dari kasus tersebut ibu Iwar meminta bantuan kepada mu'allim Nasrullah untuk datang kerumahnya kebetulan rumah beliau juga tidak jauh dari kedua ahli waris setelah mu'alim Nasrullah mendengar cerita masing-masing ahli waris yang dimana ibu iwar ingin pembangiannya dilakukan secara sama rata karena *beralasan ialah yang merawat orangtuanya serta menaikkan haji orang tua* dan sedangkan dari alasan bapa yamani hanya karena *tidak ingin merasa rugi kalau dibagi rata kata beliau kalau harta warisan dibagi rata lebih baik saya ambil saja semuanya*. Saat

⁵⁸Iwar, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Masyarakat desa Telaga Baman kecamatan Amuntai Utara, 17 November 2023).

penyelesaian konflik harta warisan ini muallim nasrullah sudah memberikan nasihat kepada kedua ahli waris agar pembagian ini dilakukan secara *ilmu faraidh* dan memang bagian warisan untuk anak laki-laki lebih besar daripada perempuan, tapi bagian lebih besar tersebut bukan berarti boleh mengambil alih semua hak harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris lainnya yang juga berhak mendapatkan sesuai porsinya masing-masing.

Nasihat yang telah diberikan oleh muallim Nasrullah kepada ahli waris namun hasilnya tetap saja tidak merubah pikiran dari bapa Yamani yang sampai saat ini masih menguasai semua harta warisan dari peninggalan pewaris (H.Sani).

2) Kasus II

Tabel II matrik identitas ahli waris kasus II

No	Nama	Jenis kelamin	Pendidikan
1.	Alm. Hamidi (kakek/pewaris)	LK	SD
2.	Abidin (Saudara Lk sekandung)	LK	-
3.	Amah (cucu Pr dari anak laki- laki)	PR	SD

b. Informan II

Nama : Amah
Umur : 49 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : wiraswasta
Tanggal Wawancara : 17 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Amah (cucu) pada kasus ini berawal dari pembagian harta warisan tidak dibagi menurut hukum faraid yang menimbulkan konflik dikemudian hari, pembagian waris sebelum meninggalnya kakek Hamidi (pewaris) pada tahun 2000 kakek membagi harta warisan secara menunjuk cucunya harta tersebut berupa tanah lahan kosong ditaksir seharga RP.50.000.000,- yang diberikan secara suka rela tanah tersebut bertujuan siapa yang memakai maka itulah yang mehaul kakeknya (tanah tunggu haul) .

Dari tanah yang diberikan tersebut dipakai oleh cucunya (Amah) untuk membangun rumah namun setelah lamanya dibangun pada tahun 2020 saudara kandung dari kakek (Abidin) menggugat tanah tersebut dan ingin mengambil alih hak tanah tersebut padahal tanah itu sudah menjadi hak milik (Amah). Dari kasus tersebut menimbulkan konflik ingin mengambil alih hak tanah dan merenggangkan antar keluarga maka pada saat itu dikumpulkanlah keluarga serta dirundingkan cara baiknya agar masalah ini bisa selesai.

Peran ulama, muallim Nasrullah serta kerabat keluarga dalam penyelesaian konflik tersebut mengambil titik tengah untuk keduanya agar tidak membesarkan konflik dikarenakan memang dari awal pewaris hanya menunjuk cucunya untuk memberikan hartanya sehingga menimbulkan masalah konflik serta keduanya juga masih sesama keluarga maka diputuskan untuk penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara yang menggunakan tanah harta warisan membayar kepada saudara kakek, supaya berujung damai untuk kasus tersebut juga secara ikhlas dari hati masing-masing.

jadi saudara kakek yang ingin mengambil tanah tersebut maka diambil jalan keluarnya agar yang memakai tanah tersebut (cucu) harus membayar kepada saudara kakek sekitar RP.20.000.000 agar kasusnya tidak berkepanjangan.⁵⁹

3) Kasus III

Tabel III matrik identitas ahli waris kasus III

No	Nama (Anak penerima Harta waris)	Jenis kelamin	Pendidikan
1.	Alm. Junaidi (ayah/pewaris)	LK	SD
2	Nikmah	PR	SD

⁵⁹Amah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Masyarakat desa Telaga Bamban kecamatan Amuntai Utara, 17 November 2023).

	(istri/ahli waris)		
2.	Ipul (anak/ahli waris)	LK	SMP
3.	Rudi (anak/ahli waris)	LK	SMP
4.	Ijah (anak/ahli waris)	PR	SMA

c. Informan III

Nama : Rudi

Umur : 38 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : petani

Tanggal Wawancara : 17 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (Rudi) berusia sekitar 38 tahun mengenai kasus konflik harta tanah warisan yang tidak dibagi (tanah tunggu haul) orang tuanya sudah lama meninggal, harta tersebut berupa tanah 10 borongan atau senilai harga RP. 50.000.000 tidak dibagi dengan ketentuan hukum waris dengan alasan sebagai tunggu haul, menurut ahli waris (Rudi) dalam pembagian waris ini tidak sesuai dengan hukum faraidh seperti yang diajarkan hukum islam.

Pembagiannya hanya dengan musyawarah diantara keluarga (tunggu haul), hal ini juga dilakukan secara turun temurun, namun disini ahli waris (Ipul) ingin menjual tanah tersebut dan berniat ingin membagikan uangnya pada saat tanah tersebut sudah terjual lalu Rudi serta Ijah menolak hal tersebut karena ingin mempertahankan tanah tersebut sebagai tunggu haul, dari permasalahan kasus ini sempat beradu mulut dalam mempermasalahkan harta warisan sehingga menimbulkan konflik karena salah satu ahli waris ingin menjualnya dan satunya lagi tidak setuju dengan ajakan menjual harta warisan.

Adapun mengenai harta warisan tunggu haul disini adalah harta warisan tanah (sawah) 10 borongan yang dikelola oleh Rudi yang mana hasil dari pengelolaan tanah tunggu haul diperuntukkan kegiatan *haultan* yang dilaksanakan setahun sekali.⁶⁰

Dari kasus ini peran ulama, Muallim Zein memberikan nasehat kepada ahli waris memberikan pemahaman tentang ilmu faraid bahwasanya dalam satu keluarga itu minimal 1 orang harus memahami hukum waris/ ilmu faraidh serta bisa dalam membaginya sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari seperti kasus ini, harta warisan tunggu haul tersebut sudah sering dijumpai akan ada masalah pada nantinya dan namanya pun berubah bukan lagi tunggu haul tapi menjadi tunggu hual (tunggu masalah) harta warisan yang tidak dibagi nantinya hanya akan menimbulkan bom waktu kepada sesama keluarga.

⁶⁰Rudi, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Masyarakat desa Telaga Baman kecamatan Amuntai Utara, 17 November 2023).

4) Kasus IV

Tabel IV matrik identitas ahli waris kasus IV

No	Nama (Anak penerima Harta waris)	Jenis kelamin	Pendidikan
1.	Alm. Saberi (ayah/pewaris)	LK	-
1.	Kanal (anak/ahli waris)	LK	Tidak sekolah
2.	Iyan (anak/ahli waris)	LK	SD

d. Informan IV

Nama : Iyan

Umur : 42 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : wiraswasta

Tanggal Wawancara : 19 November 2023

Pada kasus ini penulis mendapatkan kasus penguasaan harta warisan di dominasi oleh kakak yang lebih banyak mengambil bagian harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (Iyan) berusia 42 tahun pekerjaan sebagai wiraswasta, adanya konflik penguasaan harta warisan peninggalan orang tua, harta warisan berupa sebuah rumah dan dihuni oleh bapa Iyan (Adik/ahli waris) sejak dari kecil, rumah tersebut ditinggal pergi beberapa tahun oleh bapa iyan dan karena sedang berdagang merantau diluar kota lama tidak pulang, tanpa sepengetahuannya rumah tersebut dijual pada tahun 2015 oleh kanal (kakak/ahli waris) kepada orang lain sebesar RP.120.000.000.

Kemudian pada saat bapa Iyan pulang terkejut ternyata rumah tersebut telah dijual oleh kakak, sang kakak memberikan uang sebesar RP.25.000.000. sebagai bagian untuk adik namun uang tersebut diberikan secara tidak adil, dari kasus ini menimbulkan konflik antar saudara dikarenakan pembagian warisan yang tidak adil secara hukum waris dan memberikan semaunya saja.

Adapun alasan yang disebutkan oleh informan adalah bahwa sang kakak merasa dia yang paling tua dan merasa paling berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada adiknya, ungkap informan⁶¹

Pada kasus ini peran ulama, Muallim Zein memberikan nasehat kepada kanal agar harta warisan yang telah dijual tersebut dibagi sesuai perhitungan faraidh karena nominal harta warisan yang dijual sangat jelas dan ahli warisnya hanya ada dua namun tidak bisa berbuat banyak dalam penyelesaian ini karena pembagiannya yang

⁶¹Iyan, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Masyarakat desa Telaga Bamban kecamatan Amuntai Utara, 19 November 2023).

secara semaunya oleh kanal kepada Iyan, dikarenakan salah satunya (Kanal) mempunyai sifat serakah dan keras kepala serta kurangnya rasa bersyukur sehingga memberikan porsi harta warisan yang tidak sesuai kepada adiknya/ secara semaunya.

5) Kasus V

Tabel V matrik identitas ahli waris kasus V

No	Nama (Anak penerima Harta waris)	Jenis kelamin	Pendidikan
2.	Madi (anak/ahli waris)	LK	SD
3.	Lina (anak/ahli waris)	PR	SD
4.	Uwan (anak/ahli waris)	LK	SMA

e. Informan V

Nama : Uwan

Umur : 40 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : pedagang

Tanggal Wawancara : 19 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bernama uwan (ahli waris) 40 tahun pekerjaan sebagai pedagang, uwan mengalami konflik sengketa penguasaan harta warisan yang terjadi pada tahun 2022 sebuah lahan tanah kosong dipinggir jalan, uwan mendapatkan harta warisan sudah lama pada saat pembagian warisan setelah orang tua meninggal selama 15 tahun yang lalu dan informan ini meninggalkan harta warisan tersebut dikarenakan berdagang diluar daerah, tanpa sepengetahuan beliau ternyata harta yang ia tinggalkan tersebut sudah digunakan oleh ponakannya tanpa ada izin dengannya.

Pada saat kembali kekampung halaman beliau sudah mendapati tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah yang mana tersebut masih menjadi haknya tanpa ada alih hak jual kepemilikan, disaat itulah terjadi konflik harta warisan setelah ditanyakan oleh beliau ternyata saudaranya (Madi) yang mengambil tanah tersebut dan membangunkan rumah untuk anaknya padahal tanah tersebut masih milik bapa Uwan.

Dari masalah tersebut sempat terjadi cekcok yang membuat para tetangga sekitar serta ulama langsung meleraikan menenangkan dilanjutkan mencari jalan terbaik untuk keduanya. Dari titik tengah yang ditemukan untuk menyelesaikan masalah tersebut maka dirundingkan antar keluarga, ponakannya harus membayar tanah yang telah ia tempati dibangun rumah tersebut dengan senilai RP.65.000.000 disetujui oleh ponakannya serta disaksikan oleh saksi tetangga dekat.

Dari kasus tersebut peran ulama, Muallim Nasrullah serta kepala desa menyuruh untuk melakukan perundingan secara kekeluargaan terlebih dahulu dan setelah mendapatkan titik tengah permasalahannya ponakan dari bapa Uwan harus membayar tanah yang ditempati sebesar RP.65.000.000 serta diberikan surat perjanjian yang dibuatkan oleh kepala desa agar nantinya jangan sampai kasus tersebut menimbulkan masalah lagi dikemudian hari yang membuat kerenggangan dalam keluarga.

B. Matriks

No.	Nama	Konflik Pembagian Warisan Di Desa Telaga Bambi Kecamatan Amuntai Utara	Solusi Ulama Dalam Menyelesaikan Konflik Di Desa Telaga Bambi Kecamatan Amuntai Utara
1.	Iwar	<p>pembagian harta warisan pada kasus ini yakni ibu Iwar menyarankan bahwa pembagian harta warisan dibagi secara rata dan kakaknya yang bernama Yamani mendengar ajakan tersebut tidak mau warisan dibagi rata karena tidak ingin merasa rugi kalau warisan tersebut dibagi secara rata karena dia kakak yang tertua dan juga merasa lebih berkuasa daripada adiknya.</p> <p>Alasan ibu Iwar ingin pembagian secara rata dikarenakan beliau merawat orang tuanya serta pernah menaikkan haji dan alasan</p>	<p>Peran ulama pada Saat penyelesaian konflik harta warisan ini, muallim nasrullah memberikan nasihat kepada kedua ahli waris agar pembagian ini dilakukan secara <i>ilmu faraidh</i> dan memang bagian warisan untuk anak laki-laki lebih besar dari pada perempuan, tapi bagian lebih besar tersebut bukan berarti boleh mengambil alih semua hak harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris lainnya yang juga berhak mendapatkan sesuai porsinya masing-masing.</p> <p>Nasehat yang telah diberikan oleh Muallim Nasrullah</p>

		<p>kakaknya Yamani tidak setuju dengan ajakan tersebut ia mengaku hanya sedikit saja memakai harta pemberian orang tua selagi masih hidup makanya beliau menolak ajakan tersebut. Sehingga timbullah konflik kericuhan sesama saudara (ahli waris).</p>	<p>kepada ahli waris hasilnya tetap saja tidak merubah pikiran dari bapa Yamani yang sampai saat ini masih menguasai semua harta warisan dari peninggalan pewaris (H.Sani).</p>
2.	Amah	<p>pembagian harta warisan tidak dibagi menurut hukum faraidh menimbulkan konflik, pembagian warisan sebelum meninggalnya kakek pada tahun 2000 kakek (Hamidi/pewaris) membagi harta warisan secara menunjuk cucunya (Amah) harta tersebut berupa tanah lahan kosong yang diberikan secara suka rela tanah tersebut bertujuan siapa yang memakai maka itulah yang mehaul kakeknya (tanah tunggu haul) .</p> <p>Dari tanah yang diberikan tersebut dipakai oleh cucunya (Amah) untuk membangun rumah namun setelah lamanya dibangun pada tahun 2020 saudara dari kakek (Abidin saudara dari kakek yang mengambil harta waris) menggugat tanah tersebut dan ingin mengambil alih hak tanah tersebut padahal tanah itu sudah menjadi hak milik (amah). Dari kasus tersebut</p>	<p>Peran ulama, Muallim Nasrullah serta kerabat keluarga dalam penyelesaian konflik tersebut dikumpulkanlah keluarga serta dirundingkan cara baiknya agar masalah ini bisa selesai. mengambil titik tengah untuk keduanya agar tidak membesarkan konflik dikarenakan memang dari awal pewaris hanya menunjuk cucunya untuk memberikan hartanya sehingga menimbulkan masalah konflik serta keduanya juga sesama keluarga maka diputuskan untuk penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara yang menggunakan tanah harta warisan membayar kepada saudara kakek (Abidin saudara dari kakek yang mengambil harta waris), supaya berujung damai untuk kasus tersebut juga secara ikhlas dari hati masing-masing.</p> <p>jadi saudara kakek yang ingin mengambil tanah</p>

		menimbulkan konflik ingin mengambil alih hak tanah dan merenggankan antar keluarga	tersebut maka diambil jalan keluarnya agar yang memakai tanah tersebut (cucu) harus membayar kepada saudara kakek sekitar RP.20.000.000 agar kasusnya tidak berkepanjangan.
3.	Rudi	<p>Pembagiannya harta warisan hanya dengan musyawarah keluarga (tunggu haul), hal ini juga dilakukan secara turun temurun, namun disini Ipul (ahli waris) ingin menjual tanah warisan dan berniat ingin membagikan uangnya, Rudi (ahli waris) serta Ijah (ahli waris) menolak hal tersebut sehingga menimbulkan konflik adu mulut karena salah satu ahli waris ingin menjual dan satunya lagi tetap ingin mempertahankan tanah tersebut sebagai tunggu haul.</p> <p>Adapun mengenai harta warisan tunggu haul disini adalah harta warisan tanah (sawah) 10 borongan yang dikelola oleh Rudi (ahli waris) yang mana hasil dari pengelolaan tanah tunggu haul diperuntukkan kegiatan <i>haulan</i> yang dilaksanakan setahun sekali</p>	<p>Dari kasus ini peran ulama, Muallim Zein memberikan nasehat kepada ahli waris memberikan pemahaman tentang ilmu faraidh bahwasanya dalam satu keluarga itu minimal 1 orang harus memahami hukum waris/ ilmu faraidh serta bisa dalam membaginya sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari seperti kasus ini, harta warisan tunggu haul tersebut sudah sering dijumpai akan ada masalah pada nantinya dan namanya pun berubah bukan lagi tunggu haul tapi menjadi tunggu hual (tunggu masalah) harta warisan yang tidak dibagi nantinya hanya akan menimbulkan bom waktu kepada sesama keluarga.</p>
4.	Iyan	konflik penguasaan harta warisan peninggalan orang tua, harta warisan berupa sebuah rumah dan dihuni oleh bapa Iyan (Adik/ahli waris) sejak dari kecil,	<p>Pada kasus ini peran dan solusi ulama, Muallim Zein memberikan nasehat kepada kanal agar harta warisan yang telah dijual tersebut dibagi sesuai perhitungan</p>

		<p>rumah tersebut ditinggal pergi beberapa tahun oleh bapa iyan dan karena sedang berdagang merantau diluar kota lama tidak pulang, tanpa sepengetahuannya rumah tersebut dijual pada tahun 2015 oleh Kanal (kakak/ahli waris) kepada orang lain sebesar RP. 120.000.000.</p> <p>pada saat bapa Iyan pulang terkejut ternyata rumah tersebut telah dijual oleh kakak, sang kakak memberikan uang sebesar RP.25.000.000. sebagai bagian untuk adik namun uang tersebut diberikan secara tdak adil, dari kasus ini menimbulkan konflik antar saudara dikarenakan pembagian warisan yang tidak adil secara hukum waris dan memberikan semaunya saja.</p>	<p>faraidh karena nominal harta warisan yang dijual sangat jelas dan ahli warisnya hanya ada dua namun tidak bisa berbuat banyak dalam penyelesaian ini karena pembagiannya yang secara semaunya oleh kanal kepada Iyan, dikarenakan salah satunya (Kanal) mempunyai sifat serakah dan keras kepala serta kurangnya rasa bersyukur sehingga memberikan porsi harta warisan yang tidak sesuai kepada adiknya/ secara semaunya.</p>
5.	Uwan	<p>konflik sengketa penguasaan harta warisan yang terjadi pada tahun 2022 sebuah lahan tanah kosong dipinggir jalan, uwan mendapatkan harta warisan sudah lama pada saat pembagian warisan setelah orang tua meninggal selama 15 tahun yang lalu dan informan ini meninggalkan harta warisan tersebut dikarenakan berdagang diluar daerah, tanpa sepengetahuan beliau</p>	<p>Dari kasus tersebut peran solusi ulama, Muallim Nasrullah serta kepala desa menyuruh untuk melakukan perundingan secara kekeluargaan terlebih dahulu dan setelah mendapatkan titik tengah permasalahannya ponakan dari bapa uwan harus membayar tanah yang ditempati sebesar RP.65.000.000 serta diberikan surat perjanjian yang dibuatkan oleh kepala desa agar nantinya jangan</p>

		<p>ternyata harta yang ia tinggalkan tersebut sudah digunakan oleh ponakannya tanpa ada izin dengannya.</p> <p>Pada saat kembali kekampung halaman beliau sudah mendapati tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah yang mana tersebut masih menjadi haknya tanpa ada alih hak jual kepemilikan, disaat itulah terjadi konflik harta warisan setelah ditanyakan oleh beliau ternyata saudaranya (madi) yang mengambil tanah tersebut dan membangunkan rumah untuk anaknya padahal tanah tersebut masih milik bapa Uwan.</p>	<p>sampai kasus tersebut menimbulkan masalah lagi dikemudian hari yang membuat kerenggangan dalam keluarga</p>
--	--	--	--

C. Analisis Data

1. Konflik Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Telaga Bambi Kecamatan Amuntai Utara

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada masyarakat Desa Telaga Bambi Kecamatan Amuntai Utara, dapat disimpulkan adanya konflik harta warisan oleh salah satu ahli waris dalam setiap kasus.

Dari 5 informan, terdapat 3 informan ada penguasaan harta warisan oleh saudara tertua atas harta warisan dari ahli waris yang berhak kasus tersebut karena

adanya rasa sifat yang tidak puas dalam memiliki harta sehingga mengambil hak harta warisan yang tidak sesuai dengan porsi masing-masing, 2 informan tentang harta warisan tunggu haul harta warisan tunggu haul merupakan harta yang ditinggal dan dikelola ahli waris harta tersebut berupa lahan kosong, sawah, lahan tanah ini dikelola oleh ahli waris dan hasilnya untuk kegiatan *haul*.

Penguasaan harta warisan ini selalu saja ada dalam kehidupan sosial, dikarenakan adanya rasa tidak bersyukur dalam menguasai harta warisan, walaupun zaman sudah makin berkembang rasa sifat manusia seperti itu akan selalu ada sehingga menimbulkan konflik dan perselisihan bahkan cekcok dalam hal itu karena minimnya pemahaman yang berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits sebagai pegangan hidup.

Berdasarkan data yang penulis deskripsikan sebelumnya mengenai konflik harta warisan yang terjadi pada masyarakat Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara, selanjutnya penulis meninjau kembali dari kesimpulan kasus yang diteliti, dalam hal ini penulis memperoleh jenis konflik harta warisan dalam kasus konflik penguasaan harta warisan pada masyarakat Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara. Sebagai berikut:

- a. Pada kasus pertama ada 3 informan, yang dalam konflik penguasaan harta warisan yaitu, saudara tertua yang berkuasa dalam harta warisan.
- b. Pada kasus kedua ada 2 informan, yang dalam konflik penguasaan harta warisan yaitu, harta warisan tunggu haul.

Hukum waris adalah salah satu hukum dalam Islam yang dimana fokus dari hukum waris sendiri adalah hukum yang mengatur terkait harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam hal ini setidaknya ada 3 hukum waris yang masih eksis dan berkembang ditengah masyarakat, yaitu: pertama hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, yang mana hukum waris yang sesuai dengan syariat Islam ini terdapat pada ilmu faraidh.⁶² kedua hukum adat yang sifatnya tidak tertulis. Ketiga hukum kewarisan yang terdapat pada undang undang hukum perdata yaitu dalam hal ini terdapat pada kuh perdata/bw.

Islam telah mengatur sistem kewarisan dalam aturannya dengan sangat baik, bijak dan adil. Dalam petunjuk ilmu kewarisan yang telah diatur dalam ajaran agama Islam menetapkan kepemilikan benda bagi manusia baik laki laki maupun perempuan⁶³

Al-Qur`an menjelaskan hukum hukum dan ketentuan ketentuan bagi setia ahli waris dengan jelas dan detail tanpa meninggalkan bagian seorang pun.

Al-Qur`an menjadi dasar hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan ijma dan sunnah. Dalam hukum perundang undangan hukum islam telah diterapkan didalamnya guna memnuhi kebutuhan masyarakat, pokok

⁶²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2001). hlm.4.

⁶³Sadjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*,(Bandung : Alumni 1976). hlm 49.

pokok hukum yang diberlakukan orang Islam dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia seperti perkawinan, kewarisan hibah, wakaf dan sebagainya.

Dalam hukum Islam pada dasarnya waris dibagikan berdasarkan bagiannya masing masing dan mendapatkan ketetapan atas besarnya bagian yang didapatkan. Orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal dan tanpa adanya paksaan dan mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga.

Pemilih terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewaris meninggal dunia. Hukum waris Islam dalam pembagiannya dilakukan berdasarkan bagian masing masing ahli waris yang sudah ditetapkan, walaupun adanya wasiat dari pewaris maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Dari hukum kewarisan semuanya sampai sekarang masih tetap eksis ditengah masyarakat, yang paling dominan dalam pembagian waris di Indonesia yaitu hukum waris berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini tentu tidak terlepas dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam dengan berbagai suku yang sangat beragam.

Berdasarkan konflik harta warisan dalam penyelesaian konflik penguasaan harta warisan di Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara, jika menggunakan hukum waris islam maka dapat diselesaikan sebagai berikut:

Kasus I

Harta warisan : seluruh harta waris yang ditaksir sekitar RP. 200.000.000,-

Ahli waris	Asal masalah : 3	Bagian	Penerimaan
Satu anak laki-laki	Ashobah	2	$\frac{2}{3} \times 200.000.000,- = 133.333.333,-$
Satu anak perempuan		1	$\frac{1}{3} \times 200.000.000,- = 66.666.666,-$

Kasus II

Harta warisan : seluruh harta waris yang ditaksir sekitar RP. 50.000.000,-

Ahli waris	Asal masalah : 2	Bagian	Penerimaan
Amah (cucu Pr dari anak Lk)	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2} \times 50.000.000,- = 25.000.000,-$
Abidin (saudara Lk sekandung)	Ashabah	1	Ashabah (mengambil sisa $\frac{1}{2}$) 25.000.000,-

Kasus III

Harta warisan : seluruh harta waris yang ditaksir sekitar RP. 50.000.000,-

Ahli waris	Asal masalah : 8	bagian	Penerimaan
Istri (Nikmah)	1/8	1	$1/8 \times 50.000.000,- = 6.250.000,-$
Dua anak laki Dan satu anak perempuan	7/8 (Ashabah)	Lk: $4/5 \times 7/8 = 28/40$ Pr: $1/5 \times 7/8 = 7/40$	$28/40 \times 50.000.000,- = 35.000.000,- : 2 = 17.500.000,$ (perorang Lk) $7/40 \times 50.000.000,- = 8.750.000,-$ (perorang Pr)

Bagian ahli waris yang tidak bulat dalam pembagian, maka asal masalah di tashih sebagaimana pembagian diatas

Kasus IV

Harta warisan : seluruh harta waris senilai RP. 120.000.000,-

Ahli waris	Asal masalah : 2	bagian	Penerimaan
Anak Lk ke 1	Ashabah	1	$1/2 \times 120.000.000,- = 60.000.000,-$
Anak Lk ke 2		1	$1/2 \times 120.000.000,- = 60.000.000,-$

2. Peran Mediasi Ulama Dalam Penyelesaian Konflik Harta Warisan Di Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara

Pentingnya belajar ilmu tentang waris dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan tentang pembagian harta warisan yang pada akhirnya akan melahirkan perpecahan hubungan kekeluargaan. Bagi yang sudah memahami ilmu waris maka berkewajiban mengajarkannya pada orang lain. Adapun perintah belajar dan mengajarkan hukum waris dijumpai dalam teks hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan Ad-Daruqutni yang artinya: “Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkan pada orang-orang dan pelajarilah ilmu Faraidh serta ajarkan pada orang-orang”.⁶⁴

Menjadi ulama di masyarakat Desa Telaga Bamban memiliki peran yang penting dalam pembagian dan penyelesaian sengketa keluarga. Dalam penyelesaian permasalahan keluarga diantara pihak-pihak yang bersengketa, disini ulama berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral dan lebih memahami tentang hukum kewarisan Islam serta menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya sebuah komunikasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar lagi.

Di Telaga Bamban proses penyelesaian sengketa waris melalui mediator ulama bukanlah suatu proses mediasi yang wajib dilaksanakan dan harus melalui proses mediasi bersama ulama, melainkan hanya apabila ada pihak-pihak yang datang atau meminta kepada ulama ataupun Kepala Desa sebagai mediatorsnya untuk membantu proses penyelesaian sengketa.

⁶⁴Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1

Masyarakat Desa Telaga Bamban yang bermediasi kepada ulama sebagian besar adalah mereka yang patuh dan taat terhadap nilai-nilai agama. Oleh sebab itu mereka membutuhkan nasihat dan pengetahuan mengenai agama yang lebih dan hal itu diperoleh dari seseorang yang tentunya mempunyai pengetahuan agama yang lebih luas dari pada mereka, salah satunya yaitu dari ulama yang mana nantinya diharapkan agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan kebanyakan masyarakat yang datang untuk meminta ulama sebagai mediatornya adalah masyarakat yang memiliki permasalahan kekeluargaan khususnya mengenai pembagian harta waris.

Proses mediasi di Desa Telaga Bamban sangat jauh berbeda dengan proses mediasi yang berada di Pengadilan, dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat mediasi secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses mediasi di Pengadilan, melainkan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam mediasi ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya. Sedangkan ulama atau Kepala Desa sebagai mediatornya mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan.

Sehingga apa yang dipersengketakan dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada perselisihan lagi di kemudian hari dan masing-masing pihak dapat menerima kesepakatan secara ikhlas dan dalam proses mediasi ini hasil keputusannya bukanlah suatu putusan yang bersifat menang kalah, melainkan masing-masing pihak sama-

sama menang dan sama-sama rela menerima kesepakatan yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan prinsip win-win solution.⁶⁵

Misalnya dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- 1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam pasal tersebut diketahui bahwa dalam hukum positif ada ahli waris pengganti, namun dalam hukum waris Islam apabila ahli waris meninggal lebih dulu maka anak dari ahli waris yang meninggal tersebut terhalang untuk mendapatkan harta waris. Akan tetapi para ahli waris dapat melakukan kesepakatan perdamaian, hal ini sesuai pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Jadi mendapatkan atau tidaknya harta waris bagi anak dari ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris itu dapat disepakati untuk melakukan perdamaian terlebih dulu.

Secara singkatnya peran ulama atau Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris adalah:

1. Membuka dan memimpin proses mediasi.

⁶⁵Mansah, kepala desa, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat desa telaga bamban kecamatan amuntai utara, 16 November 2023).

2. Menjelaskan dan mentukan bagian-bagian ahli waris.
3. Memberikan nasihat dan solusi yang terbaik.
4. Menciptakan kondisi win-win solution kepada para pihak yang bersengketa.
5. Memutuskan dan menetapkan apa yang telah di sepakati para pihak yang bersengketa.
6. Mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi.
7. Tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.

Adapun hal-hal yang melatar belakangi berhasilnya suatu proses mediasi yang dilakukan oleh ulama ataupun Kepala Desa di Telaga Bamban diantaranya:

1. Memberikan nasihat dan solusi berdasarkan Al Qur'an dan Hadits Rosulullah SAW.
2. Menanamkan pentingnya silaturahmi dan tolong menolong serta saling menghormati antara sesama manusia.
3. Menumbuhkan rasa ikhlas pada diri para pihak dan berusaha untuk saling menerima juga memaafkan.
4. Mengajak para pihak untuk berfikir jauh kedepan, dengan menggambarkan bahwa akibat dari segketa Waris dapat merusak hubungan kekeluargaan.
5. Itikad baik dari para pihak yang besengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah secara kekeluargaan.